

**PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA  
BANK BPD DIY SYARIAH DITINJAU DARI MASLAHAH  
PERFORMANCE**

***THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY IN SYARIAH BPD BANK OF DIY VIEWED  
FROM MASLAHAH PERFORMANCE***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi  
Islam



Oleh:  
HABIBUR RACHMAN NUR  
14423065

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI BANK BPD DIY SYARIAH DITINJAU DARI MASLAHAH PERFORMANCE**

**HABIBUR RACHMAN NUR**

**14423065**

*Corporate social responsibility* (CSR) merupakan salah satu program yang dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan pada segala aspek operasional perusahaan. Jadi disini selain mengejar profit untuk *stakeholder*, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam teori kemaslahatan organisasi: organisasi menciptakan nilai kebaikan bagi Allah, pemangku kepentingan dan lingkungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial bank BPD DIY Syariah, serta melihat kesesuaiannya dengan konsep kinerja masalah atau *Maslahah Performance* (MaP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis isi. Penelitian ini menggunakan Laporan Tahunan PT Bank BPD DIY Syariah tahun 2017 sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum, Bank BPD DIY Syariah sudah melaksanakan ke-enam aspek orientasi kemaslahatan, yaitu orientasi ibadah (*ad din*), orientasi proses internal (*an nafs*), orientasi tenaga kerja (*an nasl*), orientasi pembelajaran (*al aql*), orientasi pelanggan, orientasi harta kekayaan (*al mal*). Kinerja hasil kemaslahatan memiliki range antara 0,000 sampai dengan 1,000. Kinerja 0.000 menunjukkan bahwa organisasi tidak memberikan kemaslahatan bagi para pemangku kepentingan. Kinerja 1.000 menunjukkan bahwa organisasi memberikan kemaslahatan secara penuh kepada pemangku kepentingan. Kinerja hasil kemaslahatan BPD DIY Syariah sebesar 1.000 menunjukkan bahwa program Corporate Sosial Responsibility (CSR) di BPD DIY Syariah telah memberikan kemaslahatan kepada seluruh pemangku kepentingan.

**Kata kunci : Orientasi, Corporate Social Responsibility, Maslahah Performance**

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SYARIAH BPD BANK OF DIY VIEWED FROM *MASLAHAH* PERFORMANCE

HABIBUR RACHMAN NUR  
14423065

Corporate Social Responsibility (CSR) is one program that is seen as a form of company social responsibility towards stakeholders and the environment in all aspects of the company's operations. Therefore, in addition to pursue profit for stakeholders, companies must also pay attention to and be involved in fulfilling community welfare, and contribute actively in preserving the environment in order to create sustainable development that is as stated in the organization's benefit theory: organizations create good values for God, stakeholders and the environment. The purpose of this research is to discover the social responsibility activities report of Syariah BPD Bank of DIY (Special Region of Yogyakarta), and to see their suitability with the concept of *maslahah* (benefit) or Maslahah Performance (MaP). This study used a qualitative approach. Data analysis techniques used content analysis. This study used the Annual Report of PT Syariah BPD Bank of DIY in 2017 as the object of research. The results of this study indicated that in general, Syariah BPD Bank of DIY has implemented the six aspects of benefit orientation comprising of worship orientation (*ad-din*), internal process orientation (*an-nafs*), labor orientation (*an-nasl*), learning orientation (*al-aql*), customer orientation, and property orientation (*al-mal*). The performance of benefit result has a range between 0,000 and 1,000. The performance of 0,000 indicates that the organization does not provide benefits to stakeholders. The performance of 1,000 shows the organization provides full benefit to stakeholders. The performance of benefit result in DIY Syariah BPD Bank was 1,000 indicated that the Corporate Social Responsibility (CSR) program at Syariah BPD Bank of DIY has provided benefits to all stakeholders.

**Keywords:** Orientation, Corporate Social Responsibility, *Maslahah Performance*

December 12, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu upaya pemerintah maupun swasta dalam membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Termasuk perbankan syariah, dimana keberadaannya perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. (www.bpddiy. BPD DIY, 2018)

Didalam perbankan syariah maupun konvensional ada sebuah program *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya penulis akan menyebutnya dengan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang diberikan perusahaan. CSR berusaha memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasionalnya. Tanggung jawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya tren mengenai praktik CSR dalam bisnis. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wujud kepedulian sebuah perusahaan terhadap lingkungannya. Program ini merupakan sebuah kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut berlaku bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sebagai lembaga yang kegiatan operasionalnya tidak berhubungan langsung dengan sumber daya alam, pada kenyataannya banyak perbankan yang telah melakukan berbagai kegiatan CSR dan mengungkapkannya dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*). (Mulyanita, 2009).

Di Indonesia sendiri, alasan perusahaan perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya paradigma pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. Selain itu, tantangan untuk

menjaga citra perusahaan di mata publik menjadi poin penting yang mendorong perusahaan perbankan di Indonesia melakukan pelaporan CSR. (Mulyanita, 2009).

Secara ekonomis, perbankan syari'ah dikembangkan sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi ribawi selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Lebih dari itu, tujuan utama dari sistem perbankan syari'ah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, maka *maqashid asyasyari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di perbankan syariah. (As-syatibi, 2006).

Untuk mengatur dan membatasi kepentingan individual manusia, Allah SWT telah menetapkan dalam syariat Islam. Menurut al-Syatibi: syariat diturunkan kepada manusia untuk merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia, untuk di dunia dan akhiratnya. Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya.(As-syatibi, 2006).

Kemaslahatan adalah konsep bersifat kualitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan metodologi yang tepat untuk mengukur penerapan kemaslahatan di dalam organisasi. Dalam hal ini, diperlukan keberadaan skor kuantisasi pada pengelolaan kinerja pemenuhan kebutuhan dasar organisasi. Hal inilah yang menjadi alasan, mengapa sistem pengelolaan kinerja organisasi berbasis maqasid as shari'ah disebut pula dengan Masalah Performa atau disingkat MaP. Ini sejalan dengan Kaplan dan Norton (1996) yang mengatakan bahwa "jika anda tidak dapat mengukur organisasi, maka anda tidak akan dapat mengelola organisasi tersebut". (Firdaus, 2014).

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat Bank BPD DIY, adalah sebuah bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961, tanggal 15 Desember berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976.

Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian. (www.bpddiy. BPD DIY, 2018)

Saat ini, landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (www.bpddiy. BPD DIY, 2018)

Alasan utama penulis memilih Bank BPD DIY karena Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

Sebagai BUMD, Bank BPD DIY beroperasi dengan landasan hukum Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 1976, yang selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk optimalisasi pengelolaan perusahaan, dengan Perda Nomor 2 Tahun 1993, Perda Nomor 11 Tahun 1997, Perda Nomor 7 Tahun 2000 dan terakhir dengan Perda Nomor 4 Tahun 2005, dengan modal dasar sebesar Rp 250 miliar (51% Pemda Propinsi DIY dan 49% Pemda Kabupaten/Kota se-DIY).

Total aset Bank BPD DIY mencapai Rp10,69 triliun, jumlah tersebut naik 9,80% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp9,74 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,55% dengan nilai Rp8,08 triliun dan penyaluran Kredit sebesar Rp6,57 triliun atau tumbuh 9,78% dibanding tahun 2016. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini pertumbuhan Bank BPD DIY mencapai 14% untuk aset, 12% untuk DPK, 14,50% untuk kredit dan 17% untuk laba. Pertumbuhan Bank BPD DIY tahun 2017 lebih tinggi dibanding pertumbuhan perbankan nasional khususnya BPD . (www.bpddiy. BPD DIY, 2018)

Dalam rangka melaksanakan kegiatan CSR sepanjang tahun 2017, Perseroan menggunakan alokasi dana sebesar Rp4.719.406.997 yang diambil dari anggaran

biaya CSR. Dana ini mengalami peningkatan sebesar 102% jika dibandingkan dengan biaya program CSR di tahun 2016 yakni sebesar Rp2.338.021.443. (www.bpddiy. BPD DIY, 2018).

Maka dari itu diperlukan adanya analisis terhadap suatu lembaga syariah tersebut, apakah telah membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau tidak? berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan menganalisis bagaimana evaluasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di BPD DIY Syariah terhadap *Maslahah Performance* (MaP).

## **Kerangka Teori**

### **Bank Syariah**

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku yang menisyratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (hutang dagang), *mall* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2007, hal. 27).

Sebagian orang masih beranggapan bahwa Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan tugas yang sama. Akan tetapi pada dasarnya dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Sudarsono (2007), "Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2007)

### **CSR (*Corporate Social Responsibility*)**

Ada berbagai definisi tentang CSR, antara lain definisi CSR menurut The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) tahun 1999 sebagai

berikut: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. (Rosmasita, 2007)

Berdasarkan pengertian tersebut, tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Sependapat dengan hal tersebut, Elbert dalam Rosmasita mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai: “Usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompokkelompok dan individual-individual dalam lingkungan perusahaan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, para karyawan, dan investor.” (Rosmasita, 2007)

Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Majid, 2012)

CSR merupakan upaya perusahaan yang bersifat proaktif, terstruktur, dan berkesinambungan dalam mewujudkan operasi bisnis yang dapat diterima secara sosial (*Socially Acceptable*) dan ramah lingkungan (*Environmentally Friendly*) guna mencapai kesuksesan finansial, sehingga dapat memberikan *added value* bagi seluruh stakeholder. (Bambang dan Mella, 2013)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai CSR pada intinya adalah merupakan suatu upaya tanggungjawab perusahaan atau organisasi atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan aktivitas yang telah diambil dan dilakukan oleh organisasi tersebut, dimana dampak itu pastinya akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dan lingkungan.

## **Maqashid Syariah**

Secara bahasa Maqashid berasal dari bahasa arab, *maqshad* dan maqashid berasal dari akar kata *qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Makna ini dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Maqasid syariah terdiri dari dua unsur kata, pertama maqasid yang berarti tujuan atau tempat yang dituju. Kata yang kedua, syariah yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi secara etimologi maqasid syariah berarti objek atau tujuan yang dituju oleh syari'ah.

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pendapat dari beberapa imam atau tokoh islam, antara lain:

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid al-alsyari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah. (Kasdi, 2014)

Al Ghazali mendefinisikan sebagai berikut: Masalah adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Yang kami maksudkan sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksudkan dengan masalah di sini adalah menggapai tujuan syara'. Tujuan syara' untuk makhluk ada lima, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. (Badawi, 1999)

Definisi yang lebih tegas dan operasional dikemukakan oleh al 'Izz bin Abd al Salam; Barang siapa yang berpandangan bahwa tujuan syara' adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada ijma', nash dan qiyas yang khusus (Badawi, 1999)

Definisi singkat tapi operasional yang menghubungkan antara Allah dan pembagian *maqashid al syari'ah* dalam susunan yang hirarkis didapatkan pada perkembangan berikutnya yang dipelopori oleh Abu Ishaq al Syatibi, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *maqashid al syari'ah*, al Syatibi menyatakan bahwa: Beban beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. *Maqashid* ini tidak lebih dari tiga macam; dharuriyyat (kepentingan pokok), hajiyyat (kepentingan sekunder) dan tahsiniyyat (kepentingan tersier). Lebih lanjut al Syatibi menyatakan bahwa Allah sebagai syari' memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. (Badawi, 1999)

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid al syari'ah* sebagai berikut; Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari' dalam setiap bentuk penentuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga syari'ah yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum. (Thahir, 2001)

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqasid al syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Sedangkan menurut menurut al-Fasi, maqasid syariah adalah tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya (Fasi, 1993). Ar-Risuni memberikan definisi maqasid syariah secara lebih jelas lagi yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan bersama (Khalifi, 2004). Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. (Khalaf, 1990)

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari mudarat atau kerusakan *jalb al-manfa'ah wa daf'a al-madarrah*. Itu berarti, masalah adalah perbuatan yang mendorong kepada kebaikan pada diri manusia ataupun perbuatan yang menjauhkan kepada keburukan pada diri manusia. Adapun kemaslahatan

organisasi memiliki pengertian, organisasi menciptakan nilai kebaikan bagi Allah, pemangku kepentingan dan lingkungannya. (Badawi, 1999)

Al Syatibi dalam membicarakan masalah memberikan dua *dlawabith al-maslahat* (kriteria masalah) sebagai batasan: *Pertama*, masalah itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*, masalah itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian *juziyat*-nya. (Asmuni,t.thn)

Tujuan-tujuan syariat dalam *Maqashid al-Syariah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. *Kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, *kedua*, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Syathibi kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier). (al-Syatibi, 2006).

### **Maslahah Performance**

Achmad Firdaus (2014) menjelaskan bahwa dalam konteks bisnis, tercapainya kemaslahatan bisnis sangat bergantung pada pemenuhan enam aspek orientasi kemaslahatan bisnis yaitu: orientasi ibadah untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya penerapan agama (*ad-din* ) dalam bisnis. Orientasi proses internal menjelaskan terjaga dan terpeliharanya jiwa bisnis (*an-nafs*). Orientasi tenaga kerja menjelaskan terjaga dan terpeliharanya keturunan (*an-nasl*). Orientasi pembelajaran menjelaskan terjaga dan terpeliharanya akal (*al-aql*). Orientasi pelanggan untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya hubungan dengan pelanggan. Orientasi harta kekayaan untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya harta (*al-mal*). Dan selanjutnya teori inilah yang akan dipakai oleh penulis.

Data selanjutnya diproses dengan formula berikut, sebagai perhitungan kemaslahatan:

$$P(r) = \sum_{i=1}^{n=6} \frac{WixA^i}{Ti}$$

$P(r) = P$  orientasi ibadah +  $P$  orientasi proses internal +  $P$  orientasi bakat +  $P$  orientasi pembelajaran +  $P$  orientasi pelanggan +  $P$  harta kekayaan.

**Tabel 2.2 Aspek Orientasi Kemaslahatan**

Fondasi kemaslahatan	Perilaku yang harus dimiliki	Sasaran strategi
<p>Ad din (Agama)</p> <p>1. Aqidah dengan fondasi kemaslahatan: Rukun iman dan rukun islam</p> <p>2. Syariah dengan fondasi kemaslahatan: Quran, hadits dan fiqih</p> <p>3. Akhlak dengan fondasi kemaslahatan: Stake holder dan lingkungan</p>	<p>1. Sabar, peduli, cermat, adil, jujur, terbuka</p> <p>2. Konsisten dan patuh</p> <p>3. Problem solver, pembelajar, goal achievement, percaya diri, optimis, berfikir positif.</p>	<p>1) Mewujudkan pengelola bisnis yang memegang teguh amanah</p> <p>2) Mewujudkan entitas bisnis yang patuh secara konsisten</p> <p>3) Menciptakan entitas bisnis yang senantiasa siap sedia menghadapi perubahan</p> <p>4) Meningkatkan fungsi sosial</p>
<p>An Nafs (Proses Internal Bisnis)</p> <p>1. Fisik bersifat materi tangible</p> <p>2. Non fisik bersifat non materi intangible</p> <p>Tangible maupun</p>	<p>1. Keadilan, kepatuhan kepedulian, pengendalian risiko, menghindari maysir ghoror riba dan dzolim, peningkatan/inovasi, produktifitas, pengendalian bencana atau keadaan</p>	<p>1) Meningkatkan fungsi ekonomi</p> <p>2) Mewujudkan keadilan</p>

<p>intangible dengan fondasi kemaslahatan: Output, Syaria dan kepatuhan hukum, Pengelolaan manajemen risiko, Pengelolaan bencana dan tanggap darurat, Proses keberlangsungan, Proses peningkatan, Proses inti, Proses pendukung, Input, Maqosid di input-proses-output.</p>	<p>darurat, keberlanjutan.</p>	
<p>An Nasl (Ketenaga kerjaan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga kerja dengan fondasi kemaslahatan: Pengalaman, Pendidikan, Keterampilan, Pengetahuan, Wawasan, Akhlak, Shariah, aqidah</li> <li>2. Organisasi dengan fondasi kemaslahatan: lingkungan yang kondusif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan tenaga kerja</li> <li>2. Pengembangan dan pemberdayaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menciptakan produktivitas yang tinggi.</li> <li>2) Meningkatkan kepuasan tenaga kerja</li> </ol>
<p>Al Aql (Pembelajaran)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Human capital (akal dan hati) dengan fondasi kemaslahatan: Pengalaman, Pendidikan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan teknologi</li> <li>2. Komitmen manajemen</li> <li>3. Kompetensi</li> <li>4. Orientasi ibadah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbangunnya sistem reward berbasis pembelajaran</li> <li>2) Terbangunnya budaya kerja pembelajar</li> </ol>

<p>Keterampilan, Pengetahuan, Wawasan, Akhlak, Syariah, aqidah</p> <p>2. Organization capital dengan fondasi kemaslahatan: proses kerja dan sistem kerja</p>		
<p>Pelanggan yaitu pelanggan lama atau calon pelanggan dengan fondasi kemaslahatan: Kepuasan pelanggan, Penetapan persyaratan pelanggan, Persyaratan pelanggan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan pelanggan</li> <li>2. Mendengarkan pelanggan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan jumlah pelanggan</li> <li>2) Meningkatkan kepuasan pelanggan</li> </ol>
<p>Al Mal (Harta kekayaan) Yaitu cara mendapatkan harta dan cara membelanjakan harta, dengan fondasi kemaslahatan: berkah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orientasi ibadah</li> <li>2. Orientasi proses internal</li> <li>3. Orientasi tenaga kerja</li> <li>4. Orientasi pembelajaran</li> <li>5. Orientasi pelanggan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mewujudkan "T" gross Kontribusi</li> <li>2) Mewujudkan kebersihan harta</li> </ol>


Sumber: Data Firdaus 2014

Kemaslahatan organisasi memiliki makna bahwa bisnis menciptakan nilai bagi Allah, pemangku kepentingan dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemaslahatan organisasi tidak di batasi oleh usia organisasi atau usia pengelola organisasi. Kemaslahatan organisasi akan terus menerus mengalir bahkan ketika organisasi maupun pengelola organisasi sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu, keberlanjutan kemaslahatan organisasi adalah tujuan yang harus dijaga dan dipelihara.

### **Kerangka Berpikir**

Berdasarkan hasil analisa penelitian dari observasi secara langsung ke lapangan dan juga studi literatur dari beberapa jurnal, buku, dan penelitian terdahulu terkait

masalah yang di teliti, maka dapat dirumuskan suatu kerangka fikir dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. Maqasid As Syariah

Sumber: Data Diolah 2018

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui kesesuaian CSR di BPD DIY terhadap *Maslahah Performance*, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menggambarkan situasi dan fenomena untuk mendapatkan informasi saat ini yang akurat melalui observasi dan wawancara. (Maolani, 2015)

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang menjadi objek penelitian adalah CSR di BPD DIY Syariah. Penulis langsung ke lapangan dengan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan.

## **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian bertempat pada yang tepatnya Tempat, Waktu dan Pengorganisasian Penelitian Objek penelitian yang akan diteliti yaitu :

Tempat : BPD DIY Syariah

Alamat : Jl. Cik Di Tiro No. 34 Yogyakarta

Waktu : 30 Oktober 2018

Objek : CSR di BPD DIY Syariah

## PEMBAHASAN

### Penerapan CSR di BPD DIY Syariah

**Tabel 4.2 Penerapan Program CSR**

Tanggung jawab terhadap masyarakat	Bantuan pada sektor pendidikan Bantuan pada sektor kesehatan Bantuan pada sektor sosial dan ekonomi Bantuan pada sektor UKM Center
Tanggung jawab terhadap pegawai dan K3	Menyusun kebijakan dan pedoman Standart Operating Prosedure (SOP) terkait K3
Tanggung jawab terhadap produk dan nasabah	Sosialisasi dan Informasi Produk BPD DIY Penanganan Pengaduan Nasabah BPD DIY. Survei Kepuasan Pelanggan Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah BPD DIY
Tanggung jawab terhadap lingkungan	Bantuan untuk program penghijauan

Sumber: data diolah 2018

### Penerapan Mashlahah Performance (MaP)

*Maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari mudarat atau kerusakan *jalb al-manfa'ah wa daf'a al-madarrah*. Itu berarti, masalah adalah perbuatan yang mendorong kepada kebaikan pada diri manusia ataupun perbuatan yang menjauhkan kepada keburukan pada diri manusia. Adapun kemaslahatan organisasi memiliki pengertian, organisasi menciptakan nilai kebaikan bagi Allah, pemangku kepentingan dan lingkungannya. (Badawi, 1999)

Evaluasi yang dilakukan penulis terhadap program *Corporate Social Responsibility* (CSR) BPD DIY Syariah menggunakan model evaluasi sesuai dengan *Maslahah Performance* (MaP) yang di kembangkan oleh Ahmad Firdaus. Adapun

aspek tercapainya kemaslahatan bisnis sangat bergantung pada pemenuhan enam aspek orientasi kemaslahatan bisnis yaitu: (Firdaus, 2014)

### **Orientasi Ibadah (*Ad din*)**

Orientasi ibadah memiliki sasaran strategi yang harus terpenuhi agar terciptanya kemaslahatan, sasaran strategi ibadah sebagai berikut:

Pertama, mewujudkan pengelola bisnis yang memegang teguh amanah yang mana sasaran strategi ini sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0270/ OM 1006 tanggal 05 September 2011 tentang *Grup Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), PT Bank BPD DIY mengamanatkan pelaksanaan program kegiatan CSR pada Kelompok *Corporate Social Responsibility*. Dengan adanya surat keputusan direksi yang mengamanatkan untuk selalu melaksanakan program CSR, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan masalah

Kedua, mewujudkan entitas bisnis yang patuh secara konsisten yang mana sasaran strategi ini sejalan dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Program CSR. Dalam menyusun dan melaksanakan program-program CSR, PT Bank BPD DIY berpedoman ada kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

- 1) Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 3) Pasal 15, 17 & 34 UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan adanya dasar hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan program CSR yang mewujudkan entitas bisnis yang patuh secara konsisten, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan masalah.

Ketiga, menciptakan entitas bisnis yang senantiasa siap sedia menghadapi perubahan hal ini sejalan dengan perencanaan bisnis untuk satu tahun yang akan datang untuk semua program kegiatan di BPD DIY termasuk CSR (Hasib, 2018). Adapun target pelaksanaan CSR PT Bank BPD DIY di tahun 2017 dibagi atas 4 bidang tanggung jawab sosial, yaitu :

- 1) Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat (Pengembangan dan Sosial Kemasyarakatan)
- 2) Tanggung Jawab Terhadap Pegawai dan K3
- 3) Tanggung Jawab Terhadap Produk dan Nasabah
- 4) Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Dengan adanya dasar target pelaksanaan program CSR yang mewujudkan entitas bisnis yang senantiasa siap sedia menghadapi perubahan, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan masalah.

Keempat, meningkatkan fungsi sosial yang memiliki ukuran kinerja program program dalam target pelaksanaannya yaitu:

- 1) Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan dan berpartisipasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, PT Bank BPD DIY berkomitmen untuk melakukan program CSR terhadap sosial kemasyarakatan setiap tahunnya. Seluruh pelaksanaan kegiatan program CSR tersebut telah melibatkan masyarakat melalui mekanisme bottom-up dan partisipatif.

Seluruh kebijakan terkait penyusunan ataupun pelaksanaan program CSR terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan PT Bank BPD DIY diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0197/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Perusahaan) dan Surat Edaran Direksi Nomor 0054/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Perusahaan PT Bank BPD DIY.

Pada praktiknya, program CSR PT Bank BPD DIY tidak hanya dilakukan untuk sekedar memenuhi kewajiban dan terhadap kepatuhan perundang-undangan semata. PT Bank BPD DIY berupaya untuk menjadikan filosofi dan tujuan CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas Perusahaan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Agar pelaksanaan program CSR dapat mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan, PT Bank BPD DIY senantiasa melaksanakan evaluasi dan monitoring

atas program-program CSR yang dilakukan Perseroan. Di samping itu, program CSR PT Bank BPD DIY juga dilaksanakan dengan menggunakan metode partisipatif, yakni dengan mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah yang ada sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat setempat secara berkelanjutan.

## 2) Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pegawai dan K3

Dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan di tengah persaingan bisnis yang cukup masif, PT BPD Bank DIY senantiasa berupaya untuk mengembangkan kualitas SDM yang unggul, berintegritas dan profesional. Di samping itu, PT BPD Bank DIY juga terus meningkatkan kesejahteraan pegawai dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat guna meningkatkan motivasi kinerja, loyalitas hingga keamanan dan kesehatan para karyawan.

Secara konsisten, PT BPD Bank DIY berupaya untuk mencetak SDM yang tangguh, kompeten, profesional dan berintegritas tinggi melalui kebijakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi secara menyeluruh, yang mengacu pada Sistem Manajemen Terintegritas. Di samping itu, dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi yang tinggi guna meningkatkan kinerja dan loyalitas pegawai, maka PT BPD Bank DIY memiliki kebijakan pemberian remunerasi secara adil dan pengembangan karir sesuai dengan kualitas dan kompetensi yang dimiliki pegawai tanpa adanya unsur diskriminasi suku, agama, ras dan jenis kelamin. PT BPD Bank DIY juga senantiasa menjaga hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara Manajemen dan pegawai.

## 3) Tanggung Jawab Terhadap Nasabah

Menurut pandangan PT Bank BPD DIY, nasabah memiliki arti penting bagi Perseroan, yang mana berfungsi sebagai penyokong keberlangsungan bisnis Perseroan di masa depan. Oleh sebab itu, PT Bank BPD DIY berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab kepada para nasabah dengan cara senantiasa memberikan produk dan pelayanan terbaik guna memberikan kepuasan nasabah dan menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap Perseroan.

Sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap nasabah, Bank BPD DIY memiliki kebijakan terkait penanganan pengaduan nasabah yang tertuang dalam SK Direksi No 0603/OM 1006 tanggal 31 Desember 2014 tentang Perlindungan Konsumen, Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen serta Penyelesaian Sengketa.

#### 4) Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

Tak hanya melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat, karyawan dan pelanggan, PT Bank BPD DIY juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pelaksanaan program-program inisiatif yang dapat meminimalisasi dampak negatif operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup.

PT Bank BPD DIY menyadari bahwa kelestarian lingkungan hidup membawa dampak tak langsung bagi keberlangsungan bisnis Perseroan. Oleh sebab itu, PT Bank BPD DIY senantiasa berupaya untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan berbagai program pelestarian lingkungan. Implementasi kebijakan atas komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya inisiatif Perseroan dalam meminimalisasi dampak negatif operasional terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya target sasaran CSR yang mewujudkan meningkatkan fungsi sosial, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan masalah.

#### **Orientasi Internal (*An Nafs*)**

Orientasi internal memiliki sasaran strategi yang harus terpenuhi agar terciptanya kemaslahatan, sasaran strategi internal sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan fungsi ekonomi hal ini sejalan dengan adanya penyaluran CSR pada sektor sosial dan ekonomi, sektor kesehatan, dan sektor lingkungan hidup. Dengan terealisasinya program CSR di sektor sosial dan ekonomi, sektor kesehatan dan sektor lingkungan hidup yang telah meningkatkan fungsi ekonomi, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan *masalah*.

Kedua, mewujudkan keadilan hal ini sejalan dengan berjalannya semua program CSR Bank BPD DIY Syariah sesuai dengan kebutuhan tiap tiap yang daerah maka

telah terpenuhi keadilan, telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan *masalah*.

### **Orientasi Bakat ketenagakerjaan (*An Nasl*)**

Orientasi bakat ketenagakerjaan memiliki sasaran strategi yang harus terpenuhi agar terciptanya kemaslahatan yaitu: meningkatkan produktifitas yang tinggi dan Meningkatkan kepuasan tenaga kerja hal ini sejalan dengan adanya kebijakan dan pedoman Standart Operating Prosedure (SOP) terkait K3 yang mengacu pada setiap peraturan perundangundangan yang berlaku sebab perseroan menyadari pentingnya menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para karyawannya di lingkungan usaha demi menjaga produktivitas kinerja para pegawai.

Dengan adanya kebijakan dan pedoman Standard Operating Prosedure (SOP) yang dapat meningkatkan produktifitas dan kepuasan tenaga kerja, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan *masalah*.

### **Orientasi Pembelajaran (*Al Aql*)**

Orientasi pembelajaran memiliki sasaran strategi yang harus terpenuhi agar terciptanya kemaslahatan, sasaran strategi pembelajaran sebagai berikut:

Pertama, terbangunnya sistem reward berbasis pembelajaran hal ini sejalan dengan adanya penyaluran CSR pada sektor pendidikan yang diberikan kepada anak-anak berprestasi yang kurang mampu sehingga diharapkan siswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan jenjang pendidikan. Dengan adanya program CSR di sektor pendidikan yang membangun sistem reward atau apresiasi berbasis pembelajaran, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan *masalah*.

Kedua, terbangunnya budaya kerja pembelajar hal ini sejalan dengan adanya bantuan CSR pada sektor UKM center berupa bantuan pendidikan wirausaha mahasiswa, bantuan dana modal wirausaha mahasiswa, dan bantuan Workshop UMKM. Dengan adanya program CSR di sektor UKM center yang membangun budaya kerja pembelajar, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan *masalah*.

### **Orientasi Pelanggan**

Orientasi pelanggan memiliki sasaran strategi yang harus terpenuhi agar terciptanya kemaslahatan, sasaran strategi pelanggan sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan jumlah pelanggan, menurut Kotler dan Lee (2005, p.3), keuntungan yang diperoleh dari penerapan CSR yaitu:

- 1) Meningkatkan penjualan dan penguasaan pasar. Program CSR perusahaan dapat membentuk image yang positif di mata masyarakat sehingga masyarakat percaya kepada kinerja dan kualitas produk perusahaan. Jika perusahaan berhasil dipercaya oleh masyarakat, maka reputasi perusahaan itu tidak dapat diragukan lagi oleh mereka. Dengan demikian, perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat dapat memperoleh tingkat penjualan yang maksimal.
- 2) Mengurangi biaya operasional. Program CSR dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi biaya iklan dan promosi. Selain mengurangi biaya iklan, keuntungan melaksanakan CSR adalah dapat mengurangi biaya bahan baku dan overhead perusahaan. Melalui program CSR di bidang lingkungan yang menerapkan strategi eko efisiensi, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku (reused, recycle) dan overhead (berpengaruh kepada penggunaan air dan listrik) sehingga mengurangi biaya operasional perusahaan

Dengan berjalannya semua program CSR Bank BPD DIY Syariah sesuai dengan kebutuhan tiap tiap yang daerah maka secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh baik yang dapat meningkatkan jumlah pelanggan, telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan *maslahah*.

Kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan hal ini sejalan dengan adanya program sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan Informasi Produk BPD DIY
- 2) Penanganan Pengaduan Nasabah BPD DIY
- 3) Survei Kepuasan Pelanggan
- 4) Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah BPD DIY

Dengan adanya sosialisasi dan informasi produk BPD DIY Syariah, penanganan pengaduan nasabah BPD DIY Syariah, survei kepuasan pelanggan, kerahasiaan data pribadi nasabah BPD DIY Syariah dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan *masalah*.

### **Orientasi Harta Kekayaan (*Al Mal*)**

Orientasi harta kekayaan memiliki sasaran strategi yang harus terpenuhi agar terciptanya kemaslahatan, sasaran strategi harta kekayaan sebagai berikut:

Pertama, Mewujudkan “T” gross contribution dan mewujudkan kebersihan harta. Dalam rangka melaksanakan kegiatan CSR sepanjang tahun 2017, Perseroan menggunakan alokasi dana sebesar Rp4.719.406.997 yang diambil dari anggaran biaya CSR (Ayu,2018). Dana ini mengalami peningkatan sebesar 102% jika dibandingkan dengan biaya program CSR di tahun 2016 yakni sebesar Rp2.338.021.443.

Dengan adanya rencana kerja yang di tentukan sebelum pelaksanaan dan anggaran yang menghubungkan antara visi, misi, tujuan, target, sasaran dan *action plan* yang dapat mewujudkan T gross contribution, dan dapat mewujudkan kebersihan harta selain dari program pembayaran zakat perusahaan, maka telah tercapainya sasaran strategi dan telah memberikan *masalah*.

### **Kinerja Hasil Kemaslahatan**

Program CSR di BPD DIY Syariah memiliki kinerja hasil kemaslahatan sebesar 1.000. Hal ini dapat dijelaskan sbb: orientasi ibadah memiliki jumlah sasaran strategi sebanyak 4. Jumlah sasaran strategi yang tercapai sebanyak 4. Orientasi proses internal memiliki jumlah sasaran strategi sebanyak 2. Jumlah sasaran strategi yang tercapai sebanyak 2. Orientasi bakat memiliki jumlah sasaran strategi sebanyak 2. Jumlah sasaran strategi yang tercapai sebanyak 2. Orientasi pembelajaran memiliki jumlah sasaran strategi sebanyak 2. Jumlah sasaran strategi yang tercapai sebanyak 2. Orientasi pelanggan memiliki jumlah sasaran strategi sebanyak 2. Jumlah sasaran strategi yang tercapai sebanyak 2. Orientasi harta kekayaan memiliki jumlah sasaran strategi sebanyak 2. Jumlah sasaran strategi yang tercapai sebanyak 2.

Data selanjutnya diproses dengan formula

$$P(r) = \sum_{i=1}^{n=6} \frac{W_i x A^i}{T_i}$$

P(r)= orientasi ibadah + orientorientasi proses internal + orientasi bakat + orientasi pembelajaran+ orientasi pelanggan + harta kekayaan.

**Tabel 4.9 Kinerja Hasil Kemaslahatan**

No	Orientasi kemaslahatan	Bobot	Sasaran strategi	Pencapaian sasaran strategi	pencapaian
1	Orientasi ibadah	0.166	4	4	0.166
2	Orientasi internal	0.166	2	2	0.166
3	Orientasi bakat	0.166	2	2	0.166
4	Orientasi pembelajaran	0.166	2	2	0.166
5	Orientasi pelanggan	0.166	2	2	0.166
6	Orientasi harta kekayaan	0.166	2	2	0.166
Total Bobot		1.000	Total Kinerja Hasil Kemaslahatan		1.000

Sumber : Data diolah 2018

Kinerja hasil kemaslahatan memiliki range antara 0,000 sampai dengan 1,000. Kinerja 0.000 menunjukkan bahwa organisasi tidak memberikan kemaslahatan bagi para pemangku kepentingan. Kinerja 1.000 menunjukkan bahwa organisasi memberikan kemaslahatan secara penuh kepada pemangku kepentingan. Kinerja hasil kemaslahatan BPD DIY Syariah sebesar 1.000 menunjukkan bahwa program Corporate Sosial Responsibility (CSR) di BPD DIY Syariah telah memberikan kemaslahatan kepada seluruh pemangku kepentingan.

## **Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian tentang *Corporate Social Responsibility* di BPD DIY Syariah terhadap *Maslahah Performance (MaP)* maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Program CSR atau *Corporate Sosial Responsibility* di BPD DIY Syariah secara keseluruhan telah mencapai masalah karena telah menerapkan semua sasaran strategi dari tiap-tiap aspek orientasi *Maslahah Performance (MaP)*.

Adapun aspek orientasi masalah yang telah terpenuhi yaitu: orientasi ibadah (*ad din*), orientasi proses internal (*an nafs*), orientasi bakat ketenagakerjaan (*an nasl*), orientasi *pembelajaran (al aql)*, Orientasi pelanggan, orientasi harta kekayaan (*al mal*).

Kinerja hasil kemaslahatan memiliki range antara 0,000 sampai dengan 1,000. Kinerja 0.000 menunjukkan bahwa organisasi tidak memberikan kemaslahatan bagi para pemangku kepentingan. Kinerja 1.000 menunjukkan bahwa organisasi memberikan kemaslahatan secara penuh kepada pemangku kepentingan. Kinerja hasil kemaslahatan BPD DIY Syariah sebesar 1.000 menunjukkan bahwa program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* di BPD DIY Syariah telah memberikan kemaslahatan kepada seluruh pemangku kepentingan

## **Daftar Pustaka**

- al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Ahmad Firdaus (2014), *Maslahah Performa (MaP) sistem kinerja untuk mewujudkan organisasi berkemashlahatan*, Deepublish Ed.1 Cet.1 Maret 2014
- Ali Syukron (2015), "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif Wibowo (2012), *Maqashid Asy Syariah the Ultimate Objective of Syariah Islamic Finance – 04*
- Asmuni. (t.thn.). *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badawi, Y. A. (1999). *Maqashid al syari'ah 'Inda Ibnu Taimiyyah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Bambang Rudito & Mella Famiola, (2013), *Corporate Social Responsibility*, Bandung: Rekayasa Sains
- Fadilla Purwitasari (2014), *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia*, eprints.undip
- Fasi, A. '. (1993). *Maqashid al syari'ah al Islamiyah wa Makarimaha*. Dar al Gharb al Islami.
- Harahap, Z. A. ( 2014). *Konsep Maqashid Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam menurut Izzuddin bin Abd As Salam. Tazkir Vol. 9*.
- Heri Sudarsono (2008), *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia. Cetakan ke-2
- Kasdi, A. (2014). *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam kitab Al Muafaqat. YUDISIA, Vol. 5, No. 1*.
- Khalaf, A. W. (1990). *Ilmu Ushul Fikih*. kuwait: Dar al Qalam.
- Khalifi, R. M. (2004). *Al Maqashid al Syar'iyyah wa Atsaruha fi*. mekkah.

- Kotler & Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility, Doing The Most Good For Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
- Kuat Ismanto, S. M. (2009). *Asuransi Syariah tinjauan asas hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maolani, Rukaesih A (2015), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, RajaGrafindo Persada
- Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya (2015), *Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah Pada Sistem Keuangan syariah*. BISNIS, Vol. 3
- Mulyanita, Sugesty. 2009.' *Pengaruh Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan'* Jurusa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
- Nawawi, Dan, H., & Hadari, M. M. (1995). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Paramita Majid (2012), *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan Pada PT. HADJI KALLA Cabang Sultan Alauddin, Makassar, Jurusan Manajemen FEB, Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Rahayu, Ribut Sri Cahyati, Ari Dewi (2014), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah*. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi
- Remy Sjahdeini (2014), *Perbankan Syariah*, Kencana Cet. 1
- Rina Trisnawati (2012), *Pengukuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal.iii Vol 16, No 2
- Rosmasita, H. 2007. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta". Universitas Islam Indonesia.

- Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman (2016), Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Muamalat Indonesia, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL, Volume 7, Nomor 1
- Sandy Rizki (2017), Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah, Amwaluna, Vol. 1, No. 2, Juli 2017.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Soehartono, I. (2003). *Metode Penelitian Sosial; Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Solihin. (2008). Corporate Social Responsibility from charity to sustainability. Salemba empat, Jakarta
- Rosmasita, Hardhina. 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial (social disclosure) dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta. Skripsi Universitas Islam indonesia
- Thahir, M. b. (2001). *Maqashid al syari'ah al Islamiah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 8-10.
- www.bpddiy. (2018). BPD DIY. Dipetik November 18, 2018: [www.bpddiy.co.id](http://www.bpddiy.co.id)